

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN DVD
PORNO MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI
(Studi Kepolisian Resort Kota Besar Medan)**

SKRIPSI

Oleh

SARAH THERESIA SIMANJUNTAK

NPM 14.840.0194



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 24 november 2018



SARAH THERESIA SIMANJUNTAK

NPM: 14.840.0194

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Dvd
Porno Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi (Studi Kepolisian Resort Kota Besar
Medan)

Nama : SARAH THERESIA SIMANJUNTAK

NPM : 14.840.0194

Bidang : Ilmu Hukum Kependanaan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Riswan Munthe, SH, MH



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

Tanggal Lulus : 9 Oktober 2018

ABSTRAK

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN DVD PORNO MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

(Studi Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

SARAH THERESIA SIMANJUNTAK

NPM : 14.840.0194

Perbuatan pornografi merupakan kejahatan tanpa korban, senyatanya masih perlu ditera ulang. Kejahatan pornografi ini terutama terhadap generasi muda. Akibat kurangnya moralitasnya, mereka dapat tumbuh menjadi bangsa yang bobrok. Kondisi ini jelas mempengaruhi pembangunan secara keseluruhan. Alasan pornografi tetap dikriminalisasikan bahkan (diperluas) adalah bahwa pornografi dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Pornografi dapat menyerang moralitas anak dibawah umur/ anak remaja, sehingga perilaku seksualnya dapat terjadi kendali. Efek pornografi yang dapat menimbulkan tindak pidana perkosaan, percabulan, perselingkuhan dan sebagainya. Unsur kerugian dapat berwujud materiil maupun spiritual. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan bagi pelaku penjualan DVD Porno menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dan apa kendala yang dihadapi dalam memberantas penjualan DVD Porno serta upaya hukum yang dapat dilakukan.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Hasil penelitian yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penegakan hukummnya diperlukan peran dari pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman agar proses itu dapat berjalan dengan efektif yang berdasarkan dengan tanggung jawab masing-masing dan upaya penanggulangan pornografi harus integratif antara struktur dan kultur, begitu pula harus seimbang antara tindakan represif dan preventif untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam penjualan DVD Porno.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, DVD Porno

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF LAW ON SALES OF PORN DVD SALES BY LAW NO. 44 YEAR 2008 ABOUT PORNOGRAPHY (Study of Medan City Police Resort)

BY:

**SARAH THERESIA SIMANJUNTAK
NPM : 14.840.0194**

Pornography is a crime without victim, in fact it still needs to be repressed. This pornography crime is mainly against the younger generation. Due to their lack of morality, they can grow into a dilapidated nation. This condition clearly affects overall development. The reason pornography remains criminalized even (expanded) is that pornography can damage the life of the nation. Pornography can attack the morality of minors / teenagers, so that sexual behavior can take control. Pornography effects that can lead to criminal acts of rape, fornication, infidelity and so on. The element of loss can be material or spiritual. With the aim to find out how the enforcement process for porn DVD salespeople according to Law No. 44 of 2008 and what are the obstacles faced in combating the sale of Porn DVDs and legal remedies that can be done.

Empirical legal research methods are a method of legal research that serves to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. In this study researching people in the relationship of life in society, the method of empirical legal research can be said as sociological legal research. It can be said that legal research is taken from facts in a community, legal entity or government agency.

The research results achieved in this study indicate that in the process of law enforcement, the role of the police, prosecutor's office and the judiciary is needed so that the process can run effectively based on their respective responsibilities and efforts to tackle pornography must be integrative between structure and culture, as well must be balanced between repressive and preventive measures to overcome the obstacles that occur in the sale of Porn DVDs.

Keywords: Law Enforcement, Actors, Porn DVDs

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Nya yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN DVD PORNO MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (STUDI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


Dalam penulisan skripsi ini penulis dibantu dan didukung oleh banyak pihak. Penulis menyadari bahwa banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk dukungan, waktu, kesempatan, doa dan dana dalam proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan sekaligus sebagai Pembimbing I penulis yang telah memberikan nasihat dan masukan sehingga skripsi ini dapat menjadi suatu penulisan dan penelitian yang baik.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.

4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan sekaligus selaku sekretaris yang telah melancarkan judul penulis dan memberikan nasihat dan masukan sehingga skripsi ini dapat menjadi suatu penulisan dan penelitian yang baik
6. Bapak Suhatrizal SH. M.H., selaku ketua penulis dalam pembuatan skripsi
7. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh dosen yang telah mengajar penulis dari semester satu hingga penulis kini bisa menyelesaikan pendidikan perkuliahan di Universitas Medan Area
9. Orang-orang yang terpenting dalam hidup penulis :
 - a. Kedua orangtua penulis, Osten Simanjuntak dan Melianna Sinta Manurung yang selalu berjuang merawat, membimbing, mendoakan serta membiayai kuliah sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan dan skripsi.
 - b. Abang penulis Joshua Simanjuntak yang selalu saling mendukung penulis walaupun dengan jarak yang cukup jauh.
 - c. Edianto Sihaloho yang selaku memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan dan skripsi.
10. Debby Simarmata a.k.a Debot yang membantu saya selama proses pembuatan skripsi.

11. Sahabat penulis Christine sitanggung yang selalu menyuruh saya untuk mudah bergaul dan selalu menyemangati saya untuk mengerjakan skripsi.
12. Sahabat penulis Jesika Gultom dan Apriliana Siregar yang selalu menyemangati penulis dalam proses pembuatan skripsi.
13. Sahabat seangkatan penulis : M.Iqbal Rajagukguk, Ruben Arjuna Napitupulu, Samuel Purba, Sinta Silalahi, Bintang Simanullang yang selalu memberi semangat kepada penulis.
14. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. Amin.



Medan, Agustus 2018
Penulis

Sarah Theresia Simanjuntak
NPM: 14.840.0194

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	9
1.3.Pembatasan Masalah.....	9
1.4.Perumusan Masalah.....	9
1.5.Tujuan Penelitian.....	10
1.6.Manfaat Penelitian.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	12
2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum.....	12
2.1.2. Sub Sistem Dalam Penegakan Hukum.....	21
2.2. Tinjauan Umum Tentang Penjualan DVD Porno.....	23
2.3. Tinjauan Umum Pornografi.....	24
2.3.1. Pengertian Pornografi.....	24
2.3.2. Unsur-Unsur Pornografi.....	30
2.4. Kerangka Pemikiran.....	33
2.5. Hipotesa.....	33
BAB III : METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36

3.1.1 Jenis Penelitian.....	36
3.1.2 Sifat Penelitian.....	37
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	37
3.1.4 Waktu Penelitian.....	38
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.3. Analisa Data.....	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Hasil Penelitian.....	40
4.1.1. Proses Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penjualan DVD Porno Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun.....	40
4.1.2. Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Memberantas Penjualan DVDPorno.....	46
4.2. Pembahasan.....	54
4.2.1. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Di Indonesia.....	54
4.2.2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penjualan DVD Porno.....	58
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1. Kesimpulan.....	60
5.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam negara hukum. Hukum adalah aturan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita dimana tiap-tiap kehidupan kita berada dalam naungan hukum. Hukum selain untuk melindungi kita dari penyalahgunaan kekuasaan, hukum juga digunakan untuk menegakkan keadilan. Hukum bertujuan untuk menjaga serta mencegah agar setiap orang tak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Dalam kehidupan manusia ada beberapa norma/kaidah norma hukum yang dijadikan salah satu pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat bertujuan supaya pergaulan hidup berjalan stabil dan normal, sehingga kepentingan-kepentingan individu yang beraneka ragam didalam masyarakat dapat diselaraskan satu sama lain. Norma-norma hukum pada gilirannya mampu meng-unifikasi kepantasan-kepantasan perilaku didalam masyarakat. Norma-norma tersebut terdiri dari : Norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama.¹

Penjiwaan terhadap norma-norma hukum dapat memberi dorongan yang positif bagi masyarakat untuk mematuhi hukum. Keseluruhan norma-norma tersebut berlaku pada tiap masyarakat, akan tetapi titik berat berlakunya berbeda-beda.

Sebagian masyarakat lebih menghormati norma hukum dibanding norma-norma yang lain. Akan tetapi dalam masyarakat tertentu, justru sebaliknya.

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 66

Disamping itu sering terjadi keseluruhan norma tersebut berlaku bersama-sama dalam keadaan serasi, selaras dan seimbang.²

Perkembangan pesat yang terjadi di peradaban kehidupan masyarakat, dengan segala kemajuan yang ada, baik dalam hal perkembangan budaya, teknologi dan informasi serta lainnya, yang mengakibatkan hilangnya atau menurunnya budaya yang ada disekitar atas pengaruh dari globalisasi. Sehingga arti norma-norma didalam kehidupan masyarakat semakin menurun. Oleh sebab itu, semakin banyaknya berbagai macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah tindak pidana memperjual belikan pornografi dalam bentuk DVD porno.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa:

“Pornografi adalah sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi seks.”³

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka pornografi dapat diartikan sebagai segala bentuk materi baik audio, *visual*, dan *audiovisual* yang berada dalam konteks seksual berupa tulisan, gambar, tayangan yang berfokus pada alat kelamin dan perilaku seksual seperti *kissing*, *touching* antar lawan jenis maupun sesama jenis untuk keperluan kepuasan atau kesenangan seksual dan pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika dimuka umum maupun melalui sarana seperti media cetak dan elektronik.⁴

Masyarakat sangat menyadari begitu dahsyatnya dampak negative akibatnya aktivitas pornografi yang tersaji secara langsung maupun lewat media

² *Ibid.*, hal. 68

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 1193

⁴ <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pornografi-dan-definisi.html>, diakses tanggal 14 Maret 2018 pukul 21:44

massa cetak dan elektronik. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang tegas yang berupa aturan hukum agar persoalan tersebut nantinya tidak menimbulkan akibat buruk yang lebih parah untuk generasi yang akan datang.

Berkembangnya teknologi dan informasi di masyarakat memudahkan setiap orang untuk menonton video porno, khususnya dikalangan anak dibawah umur. Untuk mendapatkan video porno pada zaman sekarang sangat gampang, karena bisa kita dapat kan dari Internet, Koran, Majalah, Film, dll. Di perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan yang sangat signifikan dalam kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Di Indonesia sendiri, sudah banyak yang menjual DVD Porno. Modus dalam memperjualbelikan DVD porno ini sudah sangat gampang ditemui di tengah-tengah masyarakat. Bahkan peredaran dari pornografi tersebut sangat beragam, ada yang penyebarannya dari kaset-kaset porno dipinggir jalan, dari internet serta ada juga yang berasal dari goyangan penyanyi yang mengundang hawa nafsu penontonnya. Tidak hanya para orang dewasa yang membeli DVD porno tersebut. Namun para anak dibawah umur pun ada juga yang ikut membelinya. Membeli DVD porno pada zaman sekarang sudah bermacam-macam, ada yang ditanyakan terlebih dahulu kepada si penjual dan ada juga yang sudah digantung buat dijual dengan cover CD nya yang tidak menimbulkan kecurigaan terhadap aparat keamanan dan masyarakat Hal ini diakibatkan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dibawah umur/ anak remaja dalam membeli kan sesuatu kepada mereka dan menonton. Hal ini akan membawa

dampak buruk kepada anak dibawah umur/ anak remaja jika menonton video porno dan bahkan menyebabkan norma kesusilaan semakin berkurang. Padahal seperti yang diketahui bahwa norma kesusilaan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal kesopanan setiap orang dalam pergaulan hidup sesamanya dalam masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan generasi penerus bagi Bangsa ini.

Pemahaman bahwa perbuatan pornografi merupakan “*victimless crime*” (kejahatan tanpa korban), senyatanya masih perlu ditera ulang. Sesungguhnya dalam perbuatan pornografi terdapat korban. Unsur korban dalam jenis kejahatan ini terutama terhadap generasi muda. Akibat tergerus moralitasnya, mereka dapat tumbuh menjadi bangsa yang “bobrok”. Kondisi ini jelas memengaruhi pembangunan secara keseluruhan. Alasan pornografi tetap dikriminalisasikan bahkan (diperluas) adalah bahwa pornografi dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Pornografi dapat “menyerang” moralitas anak dibawah umur/ anak remaja, sehingga perilaku seksualnya dapat terjadi kendali. Efek pornografi yang dapat menimbulkan tindak pidana perkosaan, percabulan, perselingkuhan dan sebagainya. Unsur kerugian dapat berujud materiil maupun spiritual.

Padahal penyebaran Pornografi bisa dengan tujuan dan kepentingan untuk Pendidikan. Yang Tercantum Didalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, Dan Penggunaan Produk Pornografi mengatakan bahwa:

“Pembuatan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan paling sedikit harus memenuhi syarat:

- a. Mencantumkan peringatan batasan dan penggunaan Produk Pornografi;
- b. Sesuai dengan jenjang pendidikan;
- c. Sesuai dengan bidang ilmu dan/atau profesi; dan

- d. Diketahui oleh pimpinan lembaga pendidikan jika dibuat oleh orang perseorangan yang tergabung dalam lembaga pendidikan.”

Tindak pidana pornografi menyerang norma-norma serta moral kehidupan. Yang artinya sama dengan menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman atau kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, merupakan serangan dan gangguan terhadap ketentraman serta kedamaian batin orang-perorangan dan masyarakat .Dengan demikian juga sekaligus merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum Negara.

Nilai dan sikap masyarakat terhadap “*pornografi* dan *pornoaksi*” yang diukur oleh “melanggar kesusilaan” sangat beragam. Ada sebagian masyarakat yang sudah tidak asing dan tidak menggangap tabu atau malu lagi bila mereka melihat dan mendengar hal-hal yang pornografis, serta menyentuh pelaku pornoaksi. Bahkan banyak anggota masyarakat yang tidak merasa berdosa jika ia melihat, mendengar, menyentuh, mempertontonkan, memiliki, ataupun melakukan hal-hal yang pornografi maupun pornoaksi.⁵

Pornografi dan pornoaksi adalah fenomena di luar sistem-nilai. Karena itu, sudah sepatutnya bagi mereka yang tetap berpegang teguh pada pandangan-hidup dan sistem nilai Indonesia yang menolak segala bentuk pornografi dan pornoaksi. Apabila dihubungkan dengan “*cyber crime*” yang bersifat “*Cyber Pollution*”, maka polusi pornografi yang dapat menimbulkan kerusakan moralitas bangsa, merupakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Oleh karena itu menurut hemat penulis, pornografi hendaknya tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi.

⁵Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hal. 9

Sementara itu, seberapa jauh komitmen suatu negara untuk memberantas pornografi tergantung pada politik hukum dan kondisi negara yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Kongres PBB Ke V tahun 1975 di Geneva, Swiss bahwa dikriminalisasikan atau tindak pornografi atau kejahatan di bidang kesusilaan ini di hubungkan dengan kuat dan lemahnya hubungan antara moral dan hukum (*law and moral standrad*) di negara yang bersangkutan. Indonesia merupakan negara yang bersifat religius, yakni moral menjadi hal yang dijunjung tinggi. Oleh sebab itu tidak benar kiranya apabila pornografi dianggap sebagai urusan “pribadi” semata.⁶

Dampak arus global pornografi merupakan salah satu pemicu gelombang protes diberbagai tempat. Protes masyarakat tersebut menegaskan jenis kejahatan di bidang kesusilaan ini dipandang cukup serius untuk ditanggulangi. Sebenarnya upaya memberantas kejahatan kesusilaan ini sejak dahulu telah dilakukan. Terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang melarang segala bentuk dan jenis Pornografi,⁷

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana memperjualbelikan DVD porno masih kurang. Selain itu bisa saja dikarenakan oleh kurangnya pemahaman aturan hukum oleh aparaturn penegak hukum tentang masalah memperdengarkan pornografi, sehingga tidak tahu bahwa itu adalah hal yang dilarang, padahal itu menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang kesusilaan masyarakat. Serta peran dari masyarakat yang tidak banyak.

⁶ <https://brandalmetropolitan.blogspot.co.id/2017/03/globalisasi-dan-pornografi.html>, diakses tanggal 14 Maret 2018 pukul 21:32 WIB

⁷ http://www.eprints.ums.ac.id/320/1/4._.SULISTYANTO.pdf, diakses tanggal 13 Maret 2018 pukul 12:29 WIB

Pornografi dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan pasal 281-282 dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan pasal 532-535, keduanya hanya memuat norma-norma yang tidak boleh di langgar dan memuat sanksi-sanksinya.⁸ Norma-norma kesusilaan itu dapat juga menetapkan buruk baiknya suatu perbuatan manusia dan turut pula memelihara ketertiban manusia dalam masyarakat. Norma kesusilaan ini pun bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia.

Namun, Tindak pidana Pornografi dalam KUHP tidak jelaskan lebih detail. Oleh sebab itu, dibentuklah Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Didalam Undang-Undang Pornografi tersebut sudah dijelaskan lebih detail lagi tentang bagaimana sanksi yang akan dikenakan kepada para pelaku yang melakukan penjualan DVD porno. Undang-Undang Pornografi tidak memberikan batasan pengertian tindak pidana pornografi, Undang-Undang Pornografi sekedar merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi.

Undang-Undang Pornografi menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatakan bahwa:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk

⁸Sudarsono, *Op. Cit.*, 170

pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Objek Pornografi menurut Undang-Undang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang NO. 44 tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga Negara.

Dengan demikian, bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang Pornografi ialah kepentingan hukum mengenai tegaknya nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dengan begitu akan dapat terlindungi dan ditegakkan pula perasaan kedamaian dan ketentraman di bidang kesusilaan individu dan masyarakat yang sekaligus merupakan dan kepentingan hukum Negara.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan DVD Porno Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kepolisian Resort Kota Besar Medan), ini adalah karena agar dapat mengetahui bagaimana tentang proses penegakan hukum dalam penjualan DVD Porno dan tindak pidana apa yang akan dikenakan kepada pelaku yang menyebarluaskan DVD porno. Karena

seperti yang penulis ketahui bahwa pada zaman sekarang sedang marak-maraknya penyebarluasan film porno baik dalam bentuk DVD mau pun internet. Nantinya akan menimbulkan dampak negative bagi yang menontonnya khususnya jika yang menonton adalah anak dibawah umur/ anak remaja.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat di identifikasikan berbagai permasalahannya diantaranya sebagai berikut:

1. Penjelasan Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP
2. Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi
3. Proses Penegakan hukum terhadap penjualan DVD Porno
4. Upaya serta kendala dalam memberantas penjualan DVD Porno

1.3 Pembatasan Masalah

1. Tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi
2. Proses Penegakan hukum terhadap penjualan DVD Porno
3. Upaya serta kendala dalam memberantas penjualan DVD Porno

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penegakan hukum bagi pelaku penjualan DVD porno menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan penegakan hukum dalam memberantas penjualan DVD porno?

3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penjualan DVD Porno?

1.5 Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum bagi kejahatan pornografi ditinjau menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap orang yang memperjualbelikan DVD Porno
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang harus dilakukan para penegak hukum dalam memberantas penjualan DVD Porno
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penjualan DVD Porno

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari hasil penelitian skripsi dapat dilihat secara teoritis atau praktis:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara khusus yaitu merupakan suatu studi di Bidang Hukum Pidana dimana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang tindakan yang tegas dalam menyebarkan DVD porno, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti berikutnya, serta masyarakat yang khususnya lebih memberikan pengawasan kepada anak mereka.

b. Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan mengenai proses dan tindak pidana apa saja yang akan di kenakan kepada para pelaku yang menyebarkan/memperjualbelikan DVD porno.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum dan karena tugas, seperti dikatakan Kant, merupakan “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak”. Disini tidak mengenal istilah “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan¹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²

Dari sudut subyektifnya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Adapun dari sisi subjek yang sempit, penegakan hukum adalah upaya aparaturnegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Untuk melaksanakan tugas itu, aparaturnegakan hukum

¹ Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publising, Yogyakarta, 2001, hal. 35

²Shant Dellyana.,*Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 32

penegak hukum juga diperkenankan menggunakan daya paksa, jika hal itu diperlukan.

Dari sudut obyektifnya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.³

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁴

Menurut satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum, bagi satjipto, penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap

³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 99

⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas, 2005, hal. 2.

karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.⁵

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha deduktif yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian penegakan hukum tidak dapat didasarkan pada ramalan logika semata, akan tetapi juga hal-hal yang “tidak menurut logika”, sebagaimana doktrin OW Holmes bahwa “*the life of law has not been logic, it has been experience*”.

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi-institusi yang diberi wewenang untuk melakukan tugas itu, seperti polisi, jaksa, hakim, maupun pejabat pemerintahan. Sejak hukum mengandung perintah dan pemaksaan maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada didalam peraturan itu menjadi *manifest*.⁶

Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang

⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 12

⁶ M Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 111

diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yg ketiga yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Menurut M. Friedman dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi :

- a. Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelambagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Perangkat peraturan yang mengandung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum meterilnya maupun hukum acaranya.⁸

⁷ Raharjo Sajipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 15

⁸*Ibid.*

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:⁹

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana merupakan bagian (*sub-sistem*) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena Penegakan Hukum Pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/*

⁹ Soetjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hal. 25.

law reform) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi).

Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/ formulasi/ pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi /formulasi /pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.¹⁰

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.

¹⁰ *Ibid.*,

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya di limpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :¹²

¹¹ Abidin, Farid zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar grafika. Jakarta 2007. hal.35

¹² Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, 1994, hal. 21

a) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

c) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan

pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

Untuk menindak segala bentuk kejahatan termasuk tindak pidana pornografi/ pornoaksi (kejahatan kesopanan/kesusilaan) ada 3 (tiga) hal agar terwujud penegakan hukum yang adil yakni:¹³

1. *Law enforcement* artinya penegakan hukum secara tegas dan konsisten tanpa melihat siapa pelakunya (tersangka/ terdakwa);
2. *Law abiding behavior*, ini dilakukan tidak hanya kepada rakyat/ seseorang tetapi juga bagi aparat penegak hukum yang kedapatan melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal demikian dilakukan agar secara langsung atau tidak akan dapat merubah derajat kepatuhan terhadap penegakan hukum di lapangan kelak;
3. Bahwa penegakan hukum merupakan program institusi (departemen terkait) yang merupakan sistem peradilan pidana di Indonesia (*criminal Justice System Integrated*) yang bertandaskan kepada cita-cita luhur bangsa yaitu mewujudkan ketenangan, ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat (*social engineering*).

Bila ke-3 (tiga) hal tersebut dipenuhi dan dilaksanakan secara tegas serta konsisten maka ketenangan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat akan tercapai. Dengan demikian akan terwujud kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi rakyat/seseorang.

¹³ Isnu Gunadi Widodo, *Aspek Yuridis Pornografi/aksi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hal. 38

2.1.2 Sub Sistem Dalam Penegakan Hukum

Sistem peradilan dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen "substansi hukum" (*legal substance*), "struktur hukum" (*legal structure*), dan "budaya hukum" (*legal culture*). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/ penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/ peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/ struktur/ aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/ administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural).

Yang dimaksud dengan nilai-nilai "budaya hukum" (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum. Maka pengertian sistem peradilan (sistem penegakan hukum) dapat dilihat dari berbagai aspek :¹⁴

- a) Dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (*legal substance*), sistem peradilan atau sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian, dilihat dari sudut substansi hukum, sistem peradilan/ sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan "*integrated legal system*" atau "*integrated legal substance*". Hal ini sesuai dengan Encyclopedia dari Sanford H. Kadish di atas yang menyebutnya dengan istilah sistem normatif (*normative system*).

¹⁴ <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan-sistem-penegakan-hukum-dengan-pendekatan-religius-dalam-konteks-siskumnas-dan-bangkumnas/>, diakses tanggal 23 agustus 2018 pukul 23:20 WIB

b) Dilihat dari aspek/komponen struktural (*legal structure*), sistem peradilan/sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/ berfungsinya badan-badan/ lembaga/ aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/ kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dengan demikian, dilihat secara struktural, sistem peradilan/ sistem penegakan hukum (SPH) juga merupakan “sistem administrasi/penyelenggaraan“ atau “sistem fungsional/ operasional” dari berbagai struktur/ profesi penegak hukum. Dilihat dari sudut struktural/ administrasi/ fungsional inilah, di bidang sistem peradilan pidana (SPP), muncul istilah “*integrated criminal justice system*” atau “*the administration of criminal justice*”. Hal ini sesuai dengan Encyclopedia dari Sanford H. Kadish di atas yang menyebutnya dengan istilah sistem administratif (*administrative system*).

Maka dapat dilihat dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu :

1. kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/ lembaga penyidik);
2. kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/ lembaga penuntut umum);
3. kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/ pidana” (oleh badan pengadilan); dan
4. kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, dan sering disebut dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana Terpadu” (*integrated criminal justice system*).

c) Dilihat dari aspek/komponen budaya hukum (legal culture), sistem peradilan atau sistem penegakan hukum (SPH) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem “nilai-nilai budaya hukum” (yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum). Dengan demikian, dilihat dari sudut budaya hukum, sistem peradilan (SPH) dapat dikatakan merupakan “*integrated legal culture*” atau “*integrated cultural legal system*”, walaupun ada pendapat bahwa tidaklah mudah membuat batasan tentang “*legal culture*”.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penjualan DVD Porno

Perbuatan memperjualbelikan dapat disamakan dengan perbuatan menyebarluaskan atau menyiarkan dalam arti akibat perbuatan bahwa objek yang dijualbelikan menjadi tersebar dibanyak tempat atau dikuasai atau diketahui orang banyak. Menjualbelikan adalah perbuatan yang dilakukan terhadap suatu benda dengan menjualnya dan dibeli oleh orang lain dengan harga tertentu yang disepakati.

Produk pornografi adalah barang atau jasa yang memuat pornografi. Oleh sebab itu tindakan dalam penjualan DVD Porno adalah perbuatan yang menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, menimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan atau menyediakan produk pornografi.

Dimana seperti yang diketahui bahwa tindak pidana penjualan dalam DVD Porno diatur dalam pasal 29 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2.3 Tinjauan Umum Pornografi

2.3.1 Pengertian Pornografi

Pornografi dari bahasa Yunani (*πορνογραφία pornographia*) yang secara harafiah tentang atau gambar tentang pelacur, kadang kala juga disingkat menjadi "porn", "pr0n", atau "porno" adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (*eksplisit*) dengan tujuan untuk membangkitkan berahi atau gairah seksual. Pornografi berbeda dari erotika. Dapat dikatakan, pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika. Erotika sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme. Kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif *eufemisme* namun mengakibatkan kekacauan pemahaman di kalangan masyarakat umum.

Dalam pengertian aslinya, *pornografi* secara harfiah berarti "tulisan tentang pelacur", dari akar kata Yunani klasik "*πορνή*" (*porne*) dan "*γραφειν*" (*graphein*). Mulanya adalah sebuah eufemisme dan secara harafiah berarti '(sesuatu yang) dijual. Kata ini berasal dari dari istilah Yunani untuk orang-orang yang mencatat "*pornoai*", atau pelacur-pelacur terkenal atau yang mempunyai kecakapan tertentu dari Yunani kuno.

Pada masa modern, istilah ini diambil oleh para ilmuwan sosial untuk menggambarkan pekerjaan orang-orang seperti Nicholas Restif dan William Acton, yang pada abad ke-18 dan 19 menerbitkan risalah-risalah yang mempelajari pelacuran dan mengajukan usul-usul untuk mengaturnya. Istilah ini tetap digunakan dengan makna ini dalam Oxford English Dictionary hingga 1905.

Belakangan istilah digunakan untuk publikasi segala sesuatu yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral, apabila

pembuatan, penyajian atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual. Sekarang istilah ini digunakan untuk merujuk secara seksual segala jenis bahan tertulis maupun grafis. Istilah “pornografi” seringkali mengandung konotasi negatif dan bernilai seni yang rendah, dibandingkan dengan erotika yang sifatnya lebih terhormat. Istilah *eufemistis* seperti misalnya film dewasa dan video dewasa biasanya lebih disukai oleh kalangan yang memproduksi materi-materi ini.¹⁵

Menurut HB Jassin Pornografi adalah tulisan atau gambar yang dianggap kotor, karena dapat menimbulkan perasaan nafsu sex atau perbuatan immoral, seperti tulisan-tulisan yang sifatnya merangsang, gambar-gambar wanita telanjang dan sebagainya. Kalau dari sudut yang melihatnya, pornografi itu tidak selalu akan menimbulkan perbuatan immoral.¹⁶

Adami Chazawi menjelaskan bahwa pornografi berasal dari dua suku kata yaitu *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya sesuatu yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang-orang pada umumnya, jika membaca tulisan atau melihat gambar atau benda patung atau boneka

¹⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>, diakses tanggal 14 Maret 2018 pukul 21:08 WIB

¹⁶ A.Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, hal.10

semacam itu, akan menyerang rasa kesusilaannya seperti dia merasa malu atau mungkin jijik atau mungkin pula merasa berdosa.¹⁷

Pornografi bukan lagi persoalan hukum semata, melainkan merupakan permasalahan sosial yang penanganan dan pencegahannya tidak hanya mengandalkan pada instrumen hukum yang dikelola oleh aparat penegak hukum.

Tindak pidana pornografi dapat diberi batasan yang lebih konkret, yakni perbuatan dengan wujud dan cara apa pun mengenai, dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografidan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Undang-Undang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP. Sekedar diberi syarat “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi”. Syarat yang demikian itu *obscur* dan tidak mudah menerapkannya. Sekarang hukum pidana positif pornografi mengenal dua kelompok tindak pidana pornografi. Berikut yang merupakan macam-macam tindak pidana pornografi dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan *culpa* (pasal 282)
- b. Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa (pasal 283)

¹⁷https://www.123dok.com/Penerapan_UU_No_44_Tahun_2008_Tentang_Pornografi_Terhadap_Penjual_V_skrpsi_THEO_SAGA_TARIGAN.pdf, diakses tanggal 15 Maret 2018 pukul 14:00 WIB

- c. Tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencarian dengan pengulangan (pasal 283 bis)
- d. Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan (pasal 532)
- e. Pelanggaran pornografi pada remaja (pasal 533)
- f. Pelanggaran pornografi mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan (pasal 534)
- g. Pelanggaran pornografi menunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan (pasal 535).¹⁸

Tindak Pidana Pornografi Pasal 282 ayat (1) KUHP yang telah dibicarakan merupakan tindak pidana pornografi sengaja. Sementara tindak pidana pornografi pada ayat (2) merupakan tindak pidana pornografi *culpa*. Tindak pidana pornografi pada Pasal 282 ayat (2) KUHP juga terdiri dari tiga macam sebagaimana pada ayat (1) telah dibicarakan. Pada setiap bentuk tindak pidana pornografi dalam ayat (2) mempunyai unsur-unsur yang sama dengan bentuk tindak pidana pornografi pada ayat (1).

Perbedaannya hanyalah mengenai unsur kesalahan si pembuat. Kesalahan dalam tindak pidana pornografi ayat (1) adalah kesalahan bentuk kesengajaan. Sementara unsur kesalahan pada tiga bentuk pidana pornografi pada ayat (2), mengandung unsur kesalahan bentuk *culpa*. Sengaja dalam ayat (1) dan *culpa* dalam ayat (2) ditujukan pada sifat melanggar kesusilaan. Bukan ditujukan pada masing-masing perbuatan yang dilarang. Sementara sengaja yang ditujukan pada

¹⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 68

perbuatan yang dilarang, adalah sama baik pada secara terselubung di dalam masing-masing perbuatan.¹⁹

Dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP, terdapat tiga (3) macam tindak pidana pornografi sengaja, ialah:

- a. Tindak pidana pornografi menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan;
- b. Tindak pidana pornografi dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan, gambar, benda, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, memiliki persediaan tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan;
- c. Tindak pidana secara terang-terangan dengan mengedarkan tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukkan sebagai bias diperoleh yang diketahuinya isinya melanggar kesusilaan.²⁰

Terdapat alasan pemberatan pidana pada tindak pidana pornografi sengaja. Sebagaimana pada ayat (3), ialah apabila si pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencarian. Diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Tidaklah mungkin ada kejahatan pornografi tidak disengaja, apabila tidak terdapat kesesuaian antara keadaan sifat melanggar kesusilaan dengan keinsafan si

¹⁹ *Ibid*, hal. 83

²⁰ *Ibid*, hal. 70

pembuat. Oleh sebab itu, banyak pecandu pornografi awalnya hanya mencoba, penasaran, atau ikut-ikutan. Akan tetapi, justru disitulah awal seseorang menjadi kecanduan akibat menonton video porno.

Seseorang yang sudah kecanduan menonton video pornografi memiliki efek kerusakan yang lebih dahsyat daripada narkoba, sebagai berikut:

1. Pornografi mengakibatkan kerusakan pada lima bagian otak, terutama pada *prefrontal cortex* (bagian otak yang tepat berada dibelakang dahi, yaitu otak logika).
2. Kerusakan pada otak limbic. Bagian otak ini digunakan untuk merespon pornografi pada anak dan remaja. Akibatnya, bagian otak yang bertanggung jawab untuk logika akan mengalami cacat karena hiperstimulasi tanpa filter (otak hanya mencari kesenangan tanpa adanya konsekuensi).
3. Rusaknya otak akan mengakibatkan korban mudah mengalami bosan, merasa sendiri, marah, tertekan, dan lelah. Selain itu, dampak yang paling mengkhawatirkan adalah penurunan prestasi akademis dan kemampuan belajar, serta berkurangnya kemampuan pengambilan keputusan.²¹

Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketenteraman atau kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, merupakan serangan dan gangguan terhadap ketenteraman serta kedamaian batin orang-perorangan dan masyarakat. Disebabkan rasa atau perasaan ketenteraman dan kedamaian batin setiap individu pendukungnya. Dengan demikian juga sekaligus merupakan penyerangan terhadap kepentingan

²¹ Dedi Kurniawan dan Java Creativity, *Menangkal Cyberporn – Membahas Add Ons Dan Aplikasi Antipornografi-*, Pt Telex Media Komputindo, Jakarta, 2017, hal. 4

hukum Negara. Dengan terganggunya kepentingan hukum mengenai perasaan kedamaian dan ketenteraman setiap individu penduduk Negara, sekaligus merupakan gangguan terhadap rasa ketenteraman dan kedamaian masyarakat. Pada taraf yang meluas dapat menyerang rasa kedamaian dan ketenteraman kehidupan bernegara.

2.3.2 Unsur-Unsur Pornografi

Memperhatikan Pasal 29 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi, yaitu:

a. Perbuatan Memproduksi

Memproduksi adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditunjukkan untuk menghasilkan suatu barang (produk), atau menghasilkan barang yang belum ada menjadi ada. Jika terbukti ada barang pornografi yang dihasilkan maka tindak pidana produksi pornografi selesai secara sempurna (*vooltoid*) sehingga tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Pornografi yang perbuatannya memproduksi merupakan tindak pidana materiil yang tidak murni.

b. Perbuatan Membuat

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya bahwa dari sudut akibat membuat sama artinya dengan memproduksi.

c. Perbuatan Memperbanyak

Memperbanyak adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda *in casu* pornografi yang semula sudah ada tetapi belum banyak menjadi banyak atau bertambah banyak.

d. Perbuatan Menggandakan

Menggandakan artinya melipatkan beberapa kali atau memperbanyak lengkapnya adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda *in casu* pornografi. Syarat perbuatan menggandakan ialah sebelum perbuatan dilakukan benda sudah ada. Dengan perbuatan menggandakan maka benda tersebut bertambah banyak, dalam hal ini menggandakan sama artinya dengan memperbanyak.

e. Perbuatan Menyebarluaskan

Menyebarluaskan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar menjadi tersebar secara luas. Oleh karena dua perbuatan memperbanyak atau menggandakan dengan menyebarluaskan tersebut tidak berdiri sendiri dalam rumusan tindak pidana melainkan merupakan unsur bersifat alternatif. Maka tidak dapat menerapkan syarat-syarat menurut pasal 53 KUHP jika perbuatan penyebarluasan telah dimulai tetapi objek pornografi belum tersebar.

f. Perbuatan Menyiarkan

Menyiarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap pornografi yang mengakibatkan diketahui orang banyak atau umum.

g. Perbuatan Mengimpor

Mengimpor adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap benda pornografi yang semula berada diluar hukum Indonesia masuk ke dalam wilayah hukum Indonesia. Dalam tindak pidana pornografi pasal 282 KUHP terdapat perbuatan dimasukkan ke dalam negeri.

h. Perbuatan Mengekspor

Mengekspor adalah kebalikan dari mengimpor atau memasukkan ke Indonesia

i. Perbuatan Menawarkan

Menawarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan menunjukkannya atau mengajukannya kepada orang-orang (umum)

j. Perbuatan Memperjual belikan

Perbuatan Memperjual belikan (yang benar menjual belikan) dapat disamakan dengan perbuatan menyebarluaskan atau menyiarkan.

k. Perbuatan Menyewakan

Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat perbuatan menyewakan di suatu pihak dan perbuatan menerima sewa di pihak lain. Pihak yang menjadi subjek hukum Pasal 29 undang-undang Pornografi ialah pihak yang menyewakan.

l. Perbuatan Menyediakan

Menyediakan adalah perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu benda dengan menempatkan benda tersebut sedemikian rupa sehingga siap untuk sewaktu-waktu diperlukan dapat segera digunakan.

Dalam objek pornografi mengandung dua sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual; dan (2) melanggar norma kesusilaan. Sementara KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan karena jika memuat kecabulan maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,

gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Wujud dari kecabulan melekat pada suatu benda disebut benda pornografi, misalnya surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak sejenisnya, film, dan/ atau yang dipersamakan dengan film, *video*, *video compact disc*, *digital video disc*, *compact disc*, *personal computer-compact disc read only memory*, kaset dan rekaman hand phone, dan/ atau alat komunikasi lainnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah butir-butir pendapat, teori mengenai suatu permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.²² Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya kepada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ke tidak benarannya. Berdasarkan judul dari penelitian mengenai “Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan DVD Porno Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” beberapa hal yang menarik untuk dikaji yaitu dimana pada era globalisasi masih saja ada para pelaku yang memperjualbelikan DVD porno. Seharusnya hukum yang sudah ada dapat memberantas para pelaku yang diatur di dalam Pasal 29 s/d 38 Undang-Undang Pornografi. Karena seperti yang diketahui oleh penulis penyebaran Pornografi juga sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya dan sanksi pidana dalam pasal tersebut tidaklah ringan.

2.3 Hipotesa

Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa

²² Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 36.

pemecahan masalah untuk sementara waktu. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Proses penegakan hukum pidana bagi penjualan DVD Porno dapat berjalan efektif apabila ada hubungan keharmonisan yang dimulai dari proses penyelidikan/ penyidikan di tingkat kepolisian, kejaksaan /penuntut umum sampai proses pengadilan dan berakhir dengan pemberian vonis oleh hakim. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka, apabila oleh penyidik telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara beserta barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum. Penuntut umum melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan dan melakukan penuntutan. Berdasarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, hakim dapat memutuskan perkara pidana terhadap tersangka.
2. Adanya upaya yang harus dilakukan dalam memberantas penjualan dvd porno seharusnya ada tindakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum. Serta peran dari Aparat Penegak Hukum yang memiliki kewenangan untuk mencegah dan memberantas penyebaran produk pornografi. Berbagai upaya dapat dilakukan diantaranya melakukan razia (*sweeping*) di berbagai tempat termasuk pengguna komputer untuk memeriksa keberadaan produk pornografi, menindak dari pada distributor, melakukan penyuluhan tentang bahaya pornografi dan sanksi pidana, yang dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
3. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian secara umum adalah
 - a. Hambatan yang berasal dari masyarakat, sering kali terdapat pandangan negatif dari masyarakat yang mengatakan bahwa aparat kepolisian, hanya

mencari-cari kesalahan termasuk dalam razia penjual DVD terkait kasus pornografi.

- b. Kurangnya saran dan prasarana. Dalam pelaksanaan upaya penaggulangan tindak pidana penjualan DVD porno pasti mengeluarkan biaya untuk melakukan razia. Misalnya biaya untuk transportasi, perlengkapan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan waktu penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹ Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari hasil wawancara dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah

¹Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hal. 296

literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²

3.1.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*³ yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Medan, provinsi Sumatera Utara yaitu di Polrestabes Medan. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data.

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2018 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Table Penelitian:

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung 2009, Cetakan Ke-8, hal. 137.

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 15

No	Jenis Penelitian	April 2018				Mei 2018				Juni 2018				Juli 2018				Agustus 2018				September 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■																							
2	Perbaikan Proposal		■	■	■																				
3	Acc Perbaikan					■	■	■																	
4	Penelitian									■	■	■	■												
5	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■								
6	Seminar Hasil																	■							
7	Pengajuan Sidang Meja Hijau																				■	■			

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Polrestabes Medan dengan cara Wawancara satu orang aiptu di kepolisian resort medan kota besar.

3.3 Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya dianalisis dengan studi dokumen menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, yang diatur, diurutkan, dan dikelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variable lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci. Selanjutnya, diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan dan menghasilkan penelitian setelah itu menarik kesimpulan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Farid zainal, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar grafika. Jakarta.
- Ali, Achmad, 2007, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, 2001, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dellyana, Shant., 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Djubaedah, Neng, 2003, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya.
- _____, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta.
- Ibrahim, Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Kurniawan, Dedi dan Java Creativity, 2017, *Menangkal Cyberporn –Membahas Add Ons Dan Aplikasi Antipornografi-*, PT Telex Media Komputindo, Jakarta.
- Mulyono, Y. Bambang, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sajipto, Raharjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

_____, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung

Suggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang no. 5 tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi

C. Internet/Website

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pornografi-dan-definisi.html>

<https://brandalmetropolitan.blogspot.co.id/2017/03/globalisasi-dan-pornografi.html>

<https://www.scribd.com/document/349545573/Pengertian-Tindakan-Preventif-Represif-Kuratif-Beserta-Contoh-Kasusnya>, diakses tanggal 4 agustus 2018 jam 18:28

www.researchgate.net, diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 21:00 WIB

https://www.123dok.com/Penerapan_UU_No_44_Tahun_2008_Tentang_Pornografi_Terhadap_Penjual_V_skrripsi_THEO_SAGA_TARIGAN.pdf

<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan-sistem-penegakan-hukum-dengan-pendekatan-religius-dalam-konteks-siskumnas-dan-bangkumnas/>

<http://www.mediaindonesia.com/praperadilan-dan-keadilan-dalam-proses-penegakan-hukum/>

